



**P U T U S A N**

**Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO** alias **BENDOL bin SATIMAN**;
2. Tempat lahir : Pangkalan Lada (Kab. Kobar);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandala Jaya Rt. 19 Rw. 004, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 20 September 2021;

Terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 2 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Als BENDOL Bin SATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Als BENDOL Bin SATIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun<sup>2</sup> (dua) bulan. Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
  - 21 ½ (dua puluh satu setengah) sak pakan ayam merk POKPHAND dengan berat 50kg (lima puluh kilogram) per karungnya (Barang Bukti disita dalam perkara lain dengan berdasarkan LP/B/19/IX/2021/SPKT/ Polsek Arsel/ Polres Kobar/Polda Kalteng, tanggal 20 September 2021);

Dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Als BENDOL Bin SATIMAN pada waktu antara bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Mandala Jaya Rt. 19 Rw. 004, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam merk POKPHAND dari saksi ARIANSYAH dan saksi FARHAN (berkas perkara terpisah) pada bulan Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan September sebanyak 1 (satu) kali yang mana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lada Mandala Jaya Rt. 19, Rw. 004, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kobar, Prov. Kalteng, yang mana awalnya pada bulan Agustus 2021 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya),

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi oleh saksi ARIANSYAH kerumahnya dengan menggunakan mobil pickup Carry warna hitam milik saksi ADRIS untuk menawarkan pakan ayam, kemudian dikarenakan Terdakwa tahu bahwa harga yang ditawarkan oleh saksi ARIANSYAH yaitu Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) per saknya adalah murah dan dibawah pasaran yang seharusnya sekitar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per saknya, maka Terdakwa membeli pakan ternak ayam tersebut sebanyak 5 sak dengan isi 50 Kg per sak nya, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak ada uang, akhirnya Terdakwa meminjam uang ke orang tuanya dan untuk membeli pakan ayam tersebut dengan total semuanya 1.175.000,- (satu Juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pembelian kedua yaitu masih pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARI yang kembali menawarkan pakan ternak ayam sebanyak 20 sak yang berisi 50 Kg dengan harga Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per sak lalu langsung Terdakwa bayar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saksi ARIANSYAH, Kemudian pembelian ketiga pada bulan September 2021 Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ARIANSYAH yang menawarkan pakan ternak ayam sebanyak 20 (dua puluh) dan Terdakwa langsung menyetujui lalu pakan ternak ayam tersebut langsung diantar pada malam hari ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIANSYAH.;

- Bahwa pakan ayam merk POKPHAND tersebut yang Terdakwa beli dari saksi ARIANSYAH dan saksi FARHAN tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan pakan ternak ayam secara eceran dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per sak nya dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) untuk per sak nya, lalu hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYADI bin TIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pranata Mandiri sejak 4 tahun yang lalu dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan atau pekerjaan gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Pranata mandiri bergerak di bidang distribusi pakan ayam dengan alamat kantor di banjarماسin (Kalsel) dan di pangkalan Bun tidak ada kantornya karena hanya bersifat transit saja;
- Bahwa PT. Pranata Mandiri mengalami kehilangan pakan ayam sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 15.00 wib, Saksi kontrol gudang yang berada di Jalan A. Yani, KM 6,5 Rt. 29, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng dan membuka ternyata ada tumpukan pakan ayam yang hilang sebanyak 17 sak kemudian saksi mengecek pintu belakang dan pintu depan gudang ternyata tidak ada yang rusak dan dinding tidak ada yang di lubang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 07.00 wib saksi menyuruh anak buah untuk menyusun pakan ayam setinggi pintu untuk mengganjal pintu belakang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 06.00 Wib pada saat saksi sampai di depan gudang melihat kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah hilang dan pintu tertutup rapat.;
- Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 06.00 Wib pada saat sampai di gudang saksi melihat dua buah gembok hilang dan gerendel di rusak di gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 18.30 Wib pada saat mengecek gudang saksi melihat kunci gembok depan gudang hilang dan gerendel dalam keadaan rusak kemudian saksi membelikan gembok baru dan saksi pasang kembali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 06.30 Wib Saksi menyuruh anak buah untuk menyusun tumpukan ayam setinggi 16 sak untuk mempermudah penghitungan stok pakan ayam yang tersisa di dalam gudang ternyata ada selisih sebanyak 248 sak;
  - Bahwa Saksi sempat memasang CCTV namun dirusak;
  - Bahwa Saksi menerangkan untuk gudang pakan ayam tersebut tidak ada penjaga malamnya dan yang memegang kunci gudang baik pintu depan dan pintu belakang hanya saksi sendiri.;
  - Bahwa situasi di sekitar gudang pakan ayam dalam keadaan sepi dan terang karena ada lampu penerangan di dalam dan di luar gudang.;
  - Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mencurigai saksi FARHAN bin MAT HORI dan saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN pelakunya karena sebelumnya bekerja dan mengetahui keadaan dari gudang penyimpanan pakan ayam;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Para Saksi telah melunasi kendaraan pribadi;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Para Saksi mengakui telah mengambil pakan ayam tersebut;
  - Bahwa Para Saksi mengambil pakan ayam dengan menggunakan kendaraan sewa milik saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR sebanyak 8 (delapan) kali;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pranata Mandiri mengalami kerugian sebesar 104.160.000 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah). dengan harga per sak pakan ayam Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ARDI SUKARDI bin SAIRAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021 sekitar jam 07.00 wib datang seorang laki-laki memperkenalkan diri bernama ARI dan saat itu menawarkan kepada saya pakan ayam merk POKPHAND kemudian saya bertanya "INI BARANG AMAN NGGAK" di jawab sdr ARI "INI AMAN BARANG SISA DARI GUDANG" kemudian saya bertanya "NANTI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU TANGGUNG JAWAB NGGAK” dan di jawab sdr ARI “BERTANGGUNG JAWAB APABILA ADA APA-APA” Kemudian saya bertanya “BERAPA HARGANYA sekarung” di jawab sdr ARI “HARGANYA PERSAK SEBESAR RP 250.000,-) kemudian saya membeli semua barang yang di bawa saudara ARI sebanyak 5 (lima) Sak sebesar Rp 1.250.000,-. Dan pada bulan juli itu juga datang lagi saudara ARI bersama saudara PARHAN sekitar jam 20.00 Wib menawarkan 10 (sepuluh) sak Pakan Ayam Merk POKPHAND dengan harga persaknya sebesar Rp 250.000,- dan barang sebanyak 10 sak tersebut semuanya saya beli seharga Rp 2.500.000,-. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 06.00 datang saudara PARHAN dengan seorang sopir Pick Up menawarkan Pakan Ayam Merk POKPHAN sebanyak 10 Sak dengan harga persaknya sebesar Rp 250.000,- dan semuanya saya beli sebesar Rp 2.500.000,- Dan pada hari Senin sekitar jam 07.00 Wib datang Petugas Kepolisian kerumah saya dan memberitahukan bahwa pakan ayam yang saya beli dari saudara PARHAN dan saudara ARI adalah hasil curian kemudian saya dan pakan ayam sisa sebanyak 7 Sak di bawa ke kantor Polsek Arsel.;

- Bahwa Kondisi Pakan Ayam Merk POKPHAND pada saat saya beli dari saudara ARI dan saudara PARHAN dalam keadaan karung dan isi nya masih bagus serta pada saat saya membeli tidak dibuatkan Nota pembelian.;
- Bahwa sarana yang digunakan saudara ARI dan saudara PARHAN mengantar pakan ayam kerumah saya saat itu menggunakan yang pertama dan yang kedua menggunakan Mobil Avanza warna Hitam sedangkan yang ketiga menggunakan Mobil Pick Up Suzuki warna hitam yang selanjutnya diketahui milik saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi masih mengenali saudara ARIANSYAH Als ARI Bin MASRAN dan saudara FARHAN Bin MAT HORI tersebut adalah orang yang menjual Pakan Ayam Curian kepada saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebanyak 25 Sak sedangkan saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR adalah sopir yang mengantar dan menyaksikan transaksi yang ketiga pembelian pakan ayam antara saya dengan saudara ARI dan saudara FARHAN.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ADRI WIDIANTO bin KINCIR** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengangkut pakan ayam pada bulan Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021 di gudang ayam jalan A. Yani Km 6,5 Pangkalan Bun;
- Bahwa awalnya Saksi yang mengiklankan jasa angkutan di Facebook dihubungi oleh saksi Farhan untuk menyewa mengangkut pakan ayam;
- Bahwa Saksi mengangkut sekitar 8 (delapan) kali yaitu bulan Juli 2021 ada dua kali, bulan Agustus 2021 ada 3 (tiga) kali sedangkan bulan September 2021 ada 3 (tiga) kali dan jumlah semuanya ada 248 sak;
- Bahwa mobil yang digunakan jenis merk Suzuki Futura tanpa plat, No. Rangka : MHYESL415EJ319311, No. Mesin : 615AID956615, warna hitam milik Saksi sendiri;
- Bahwa biaya angkutnya sekali yaitu antara Rp300.000,00 dan Rp400.000,00 tergantung lama dan berat pakan ayam yang diangkut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari hasil pencurian, namun dengan melihat pakan ayam yang diambil dari belakang dan tidak dari depan dan dengan merusak gembok dan CCTV, Saksi menyadari jika saksi FARHAN bin MAT HORI dan saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN mengambil pakan ayam milik orang lain;
- Bahwa meskipun demikian Saksi tetap menyewakan kendaraan karena butuh pendapatan dari sewa kendaraan;
- Bahwa Saksi ada membawa pakan ayam ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **FARHAN bin MAT HORI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi FARHAN bin MAT HORI bersama saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN telah mengambil atau mencuri pakan ayam sebanyak 9 (sembilan) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, pada pukul 00.30 wib, di gudang pakan ayam PT.Pranata Mandiri jalan A. Yani Km 6,5 Pangkalan Bun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakan ayam yang diambil pada bulan Juli 2021 sebanyak 4 (empat) kali, bulan Agustus 2021 sebanyak 3 kali, September 2021 sebanyak 2 kali dengan total jumlah semuanya 222 sak ;
- Bahwa pakan ayam diangkut dengan menggunakan mobil pic up milik saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR dengan cara menyewanya;
- Bahwa Saksi masuk dengan menggunakan anak kunci karena Saksi juga pernah bekerja di PT Pranata Mandiri;
- Bahwa pakan ayam Saksi jual kepada Terdakwa dan saksi ARDI SUKARDI dan selebihnya Saksi jual secara eceran kepada orang yang membeli;
- Bahwa saat mengambil pakan ayam Saksi tidak ada ijinnya dari PT.Pranata Mandiri;
- Bahwa hasil penjualan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan beli jam tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi FARHAN bin MAT HORI telah mengambil atau mencuri pakan ayam sebanyak 9 (sembilan) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 di Gudang pakan ayam PT.Pranata Mandiri jalan A. Yani Km 6,5 Pangkalan Bun;
- Bahwa pakan ayam yang diambil pada bulan Juli 2021 sebanyak 4 (empat) kali, bulan Agustus 2021 sebanyak 3 kali, September 2021 sebanyak 2 kali dengan total jumlah semuanya 222 sak ;
- Bahwa pakan ayam diangkut dengan menggunakan mobil pic up milik saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR dengan cara menyewanya;
- Bahwa Saksi masuk dengan menggunakan anak kunci karena Saksi juga pernah bekerja di PT Pranata Mandiri;
- Bahwa pakan ayam Saksi jual kepada Terdakwa dan saksi ARDI SUKARDI dan selebihnya Saksi jual secara eceran kepada orang yang membeli;
- Bahwa saat mengambil pakan ayam Saksi tidak ada ijinnya dari PT.Pranata Mandiri;
- Bahwa hasil penjualan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan beli jam tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membeli pakan ayam merk Pokphand yang diantar langsung ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt. 19, Rw. 004, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kobar, Prov. Kalteng;
- Bahwa pertama Terdakwa beli pada bulan Agustus 2021 sebanyak 5 sak karung 50 Kg. Kedua Terdakwa membeli pada bulan Agustus 2021 sebanyak 18 – 20 sak karung 50 Kg. Ketiga Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekitar jam 02.00 Wib sebanyak 20 Sak karung 50 Kg.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pakan ayam tersebut dari saksi ARI yang menawarkan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR;
- Bahwa pembelian pertama saudara ARI yang mendatangi Terdakwa ke rumah dengan menggunakan mobil menawarkan pakan ternak/ayam tersebut dengan harga per karung Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pembelian kedua dan ketiga saksi ARI menelepon menawarkan pakan ayam dengan harga yang sama;
- Bahwa Pakan tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan pakan ternak / ayam dengan cara Terdakwa jual eceran Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per saknya dan biasanya Terdakwa jual kepada peternak ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saudara ARI mendapatkan pakan ternak/ayam tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi ARI bekerja sebagai pengantar pakan ternak di tempat Terdakwa dan Terdakwa tahunya saudara ARI bekerja sebagai pengantar pakan ternak / ayam di PT SIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 21 ½ (dua puluh satu setengah) sak pakan ayam merk POKPHAND dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya (Barang Bukti disita dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain dengan berdasarkan LP/B/19/IX/2021/SPKT/ Polsek Arsel/ Polres Kobar/Polda Kalteng, tanggal 20 September 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021, sekira pukul 00.30 wib, gudang penyimpanan pakan ayam milik PT.Pranata Mandiri beralamat di Jalan A.Yani Km 6,5 Pangkalan Bun, saksi FARHAN bin MAT HORI bersama saksi II ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN, dengan menggunakan anak kunci karena pernah bekerja di PT.Pranata Mandiri, telah masuk dan mengambil pakan ayam merek Pokphand milik PT.Pranata Mandiri tanpa izin pemilik;
- Bahwa pengambilan pakan ayam berlanjut sebanyak 8 (delapan) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, pada pukul 00.30 wib, di gudang pakan ayam PT.Pranata Mandiri jalan A. Yani Km 6,5 Pangkalan Bun dengan perincian pada bulan Juli 2021 sebanyak 4 (empat) kali, bulan Agustus 2021 sebanyak 3 kali, dan bulan September 2021 sebanyak 2 kali dengan total jumlah semuanya 248 sak;
- Bahwa awalnya menggunakan mobil mobil Avanza hitam, selanjutnya menggunakan mobil sewa milik saksi ADRIS WIDIANTO bin KINCIR yang dibayar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selanjutnya pakan ayam tersebut dijual masing-masing kepada Terdakwa sebanyak dan saksi ARDI SUKARDI bin SAIRAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa dijual oleh saksi FARHAN bin MAT HORI dan saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN secara terpisah total 45 (empat puluh lima) sak seharga Rp235.000,- / sak bulan Juli-Agustus-September 2021;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARDI SUKARDI bin SAIRAN mengetahui jika harga pakan ayam yang dijual lebih murah dari harga pasar dan mengetahui jika diperoleh dengan cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama SUPRIYANTO alias BENDOL bin SATIMAN sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan SUPRIYANTO alias BENDOL bin SATIMAN adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;



Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berwujud dan berjasad serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Juli 2021, sekira pukul 00.30 wib, gudang penyimpanan pakan ayam milik PT.Pranata Mandiri beralamat di Jalan A.Yani Km 6,5 Pangkalan Bun, saksi FARHAN bin MAT HORI bersama saksi II ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN, dengan menggunakan anak kunci karena pernah bekerja di PT.Pranata Mandiri, telah masuk dan mengambil pakan ayam merek Pokphand milik PT.Pranata Mandiri tanpa izin pemilik. Pengambilan pakan ayam berlanjut sebanyak 8 (delapan) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, pada pukul 00.30 wib, di gudang pakan ayam PT.Pranata Mandiri jalan A. Yani Km 6,5 Pangkalan Bun dengan perincian pada bulan Juli 2021 sebanyak 4 (empat) kali, bulan Agustus 2021 sebanyak 3 kali, dan bulan September 2021 sebanyak 2 kali dengan total jumlah semuanya 248 sak. Selanjutnya pakan ayam tersebut dijual masing-masing kepada Terdakwa oleh saksi FARHAN bin MAT HORI dan saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN secara terpisah total 45 (empat puluh lima) sak seharga Rp235.000,- / sak pada bulan Juli-Agustus-September 2021. Terdakwa mengetahui jika harga pakan ayam yang dijual lebih murah dari harga pasar dan mengetahui jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Terdakwa sendiri menjual kembali seharga Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat antara saksi FARHAN bin MAT HORI dan saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN dan Terdakwa telah terjadi jual beli barang berupa 45 (empat puluh lima) sak pakan ayam merk Pokphand seharga Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/ sak dan menjual kembali seharga Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli suatu barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa yang membeli 45 (empat puluh lima) pakan ayam merk Pokphand dari saksi FARHAN bin MAT HORI dan saksi ARIANSYAH alias ARI bin MASRAN seharga Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Juli-Agustus-September 2021, dimana barang tersebut dijual dibawah harga pasaran bahkan Terdakwa mengetahui jika Para Saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara-cara yang tidak benar;

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli 45 (empat puluh lima) sak pakan ayam dengan harga lebih murah dari harga pasar disertai pengetahuan pakan ayam tersebut diperoleh Para Saksi dengan cara-cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sepatutnya harus menduga jika barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui dengan pasti barang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan memberikan keringanan hukuman yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dihukum maka untuk proses pelaksanaan putusan tersebut terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui pakan ayam yang disita dari Terdakwa hanya sejumlah 14 (empat belas) sak dan pakan ayam itu sendiri adalah milik dari PT.Pranata Mandiri maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.Pranata Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO alias BENDOL bin SATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas) sak pakan ayam merk POKPHAND dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya, dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.Pranata Mandiri;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H, selaku Ketua Majelis, AHMAD HUSAINI, S.H., dan HERU KARYONO, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan  
Terdakwa sendiri.

**Anggota Majelis,**

Reza Apriadi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

**Ketua Majelis,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Wahyudi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17